

BAB III

LANDASAN TEORI

Landasan teori merupakan panduan untuk menemukan solusi pemecahan masalah yang sedang dihadapi. Pada bab ini akan dikemukakan landasan teori yang terkait dengan permasalahan yaitu tentang koperasi, teori simpan pinjam dan SHU, teori penjualan dan pembelian serta landasan teori yang terkait dengan penyelesaian masalah yaitu analisis dan perancangan sistem, Microsoft Visual Basic.NET 2003 dan Microsoft SQL Server 2000.

3.1 Koperasi

Menurut Anoraga (1995:8), koperasi berasal dari kata *co* dan *operation*, yang mengandung arti bekerja sama untuk mencapai tujuan. Karena itu, koperasi adalah suatu perkumpulan yang beranggotakan orang-orang atau badan-badan yang memberikan kebebasan masuk dan keluar sebagai anggota dengan bekerja sama secara kekeluargaan menjalankan usaha untuk mempertinggi kesejahteraan jasmaniah para anggotanya.

3.1.1 Asas, Sendi dan Prinsip Koperasi

Menurut Anoraga (1995:23), asas dari koperasi indonesia yaitu kekeluargaan dan kegotongroyongan. Asas tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Asas kekeluargaan yang mencerminkan adanya kesadaran dari budi hati nurani manusia untuk bekerja sama dalam koperasi oleh semua untuk semua,

di bawah pimpinan pengurus atas dasar keadilan dan kebenaran serta keberanian berkorban bagi kepentingan bersama.

- b. Asas kegotongroyongan yang berarti bahwa koperasi terdapat keinsyafan dan semangat kerja sama tanpa memikirkan diri sendiri melainkan selalu untuk kesejahteraan bersama.

Koperasi dapat berdiri dengan baik jika telah memenuhi dasar atau sendi.

Adapun sendi-sendi dasar koperasi menurut Undang-undang No. 12 Tahun 1967 Pasal 6 dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Sifat keanggotaannya sukarela dan terbuka untuk setiap WNI.
- b. Rapat Anggota merupakan kekuasaan tertinggi sebagai pencerminan demokrasi dalam koperasi.
- c. Pembagian sisa hasil usaha diatur menurut jasa masing-masing anggota.
- d. Adanya pembatasan bunga atas modal.

3.1.2 Jenis-Jenis Koperasi

Ada beberapa jenis koperasi yang ada di Indonesia. Menurut Anoraga (1995:31), koperasi yang ada di Indonesia dapat digolongkan menjadi 5 jenis, yaitu:

- a. Koperasi Konsumsi

Koperasi yang mengusahakan kebutuhan sehari-hari yang bertujuan agar anggotanya dapat membeli barang-barang konsumsi dengan kualitas baik dan harga yang layak.

b. Koperasi Kredit (Simpan Pinjam)

Koperasi yang bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada anggotanya untuk memperoleh pinjaman dengan mudah dan bunga yang ringan. Modal koperasi yang utama adalah dari simpanan anggota sendiri. Dari uang simpanan yang dikumpulkan bersama-sama itu diberikan pinjaman kepada anggota yang perlu dibantu.

c. Koperasi Produksi

Yaitu koperasi yang bergerak dalam bidang kegiatan ekonomi pembuatan dan penjualan barang-barang baik yang dilakukan oleh koperasi sebagai organisasi maupun orang-orang anggota koperasi. Contohnya adalah koperasi peternak sapi perah, koperasi kerajinan dan lain-lain.

d. Koperasi Jasa

Yaitu koperasi yang berusaha di bidang penyediaan jasa tertentu bagi para anggota maupun masyarakat umum. Contohnya adalah koperasi angkutan, koperasi jasa audit dan lain-lain.

e. Koperasi Serba Usaha

Dalam rangka meningkatkan produksi dan kehidupan rakyat di daerah pedesaan, pemerintah membentuk Koperasi Unit Desa (KUD). Satu unit desa terdiri dari beberapa desa dalam satu kecamatan yang merupakan satu kesatuan potensi ekonomi.

3.2 Teori Simpan Pinjam dan SHU

Menurut Rudini (2005:18), simpan pinjam adalah kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana melalui usaha simpan pinjam dari dan untuk anggota

koperasi maupun kepada koperasi dan anggota lainnya. Kegiatan usaha simpan pinjam biasanya dilaksanakan oleh Koperasi Simpan Pinjam (KSP) atau Unit Simpan Pinjam (USP) pada sebuah koperasi.

3.2.1 Simpan

Setiap anggota koperasi diwajibkan untuk membayar beberapa iuran simpanan. Menurut Rudini (2005:20) iuran tersebut adalah sebagai berikut:

a. Simpanan Pokok

Iuran ini dibayar sewaktu pertama kali mendaftarkan diri menjadi anggota koperasi, dimana besarnya iuran ditentukan oleh pihak koperasi.

b. Simpanan Wajib

Iuran ini dibayar setiap bulan selama menjadi anggota koperasi, di mana besarnya iuran ditentukan oleh pihak koperasi berdasarkan jabatan.

c. Simpanan Sukarela

Iuran ini dibayar setiap bulan selama menjadi anggota koperasi, dimana besarnya iuran sesuai dengan kemampuan anggotanya (bersifat sukarela).

Simpanan pokok dan wajib tidak bisa diambil selama menjadi anggota koperasi dan hanya bisa diambil bila anggota sudah keluar dari keanggotaan. Sedangkan simpanan sukarela boleh diambil sewaktu-waktu.

3.2.2 Pinjam

Pemberian kredit pinjaman merupakan jasa atau bisnis yang beresiko, karena ada kemungkinan kredit yang diberikan tidak dapat tertagih atau macet. Sehubungan dengan hal tersebut, sudah menjadi keharusan bagi koperasi untuk memberikan pinjaman kepada anggota yang layak dengan mempertimbangkan

setiap usulan kredit. Menurut Rudini (2005:21), persyaratan bagi anggota yang ingin melakukan transaksi pinjam, yaitu :

- a. Setiap anggota koperasi mendapatkan pinjaman dalam bentuk uang maupun barang. Khusus untuk pinjaman barang, perhitungan besarnya ditentukan berdasarkan nilai harga jualnya.
- b. Jumlah maksimal pinjaman yang diberikan kepada anggotanya ditentukan oleh pihak koperasi, dimana besarnya adalah sama untuk setiap anggota.
- c. Jangka waktu pinjaman tergantung dari berapa lama angsuran (kesepakatan bersama dengan pihak koperasi), sedangkan bunga pinjaman juga ditentukan berdasarkan kebijaksanaan pihak koperasi.

Pinjaman dapat diangsur dalam beberapa periode, apabila terlambat mengangsur, maka akan dikenakan denda. Besar denda ditentukan berdasarkan kebijakan pihak koperasi. Angsuran pinjaman yang harus dibayar oleh seorang peminjam dipengaruhi oleh pokok pinjaman, jangka waktu pinjaman, dan tingkat suku bunga yang berlaku.

3.2.3 SHU

Menurut Anoraga (1995:59), dalam mengembangkan usaha koperasi, tujuan yang utama bukanlah mengejar laba, karena itu laba yang diusahakannya hanyalah wajar-wajar saja. Dengan laba wajar yang diperoleh oleh suatu koperasi digunakan untuk menutup semua pembiayaan usaha, seperti pembiayaan gudang, biaya angkutan dan lain-lain. Pada akhir tahun penutupan buku, kalau terbukti dari hasil usaha yang dicadangkan untuk pembiayaan tersebut terdapat sisa, maka sisa hasil usaha itu akan dikembalikan atau dibagikan kepada para anggota sebandig dengan jasa-jasanya.

3.3 Teori Penjualan dan Pembelian

Menurut Bodnar (2000:37), di beberapa perusahaan, seluruh pembelian barang dan jasa dilakukan dan dikendalikan oleh departemen pembelian yang tersentralisasi. Dimulai dengan bagian gudang melakukan permintaan pembelian yang selanjutnya akan di orderkan oleh bagian pembelian. Sedangkan Fungsi penjualan Menurut Auwarsa (2004:11), yaitu berkaitan dengan masalah-masalah strategis dengan promosi produksi iklan dan riset pasar.

